

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, perlu menetapkan Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UNLAM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNLAM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNLAM.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

7. Senat adalah Senat UNLAM sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
10. Rektor adalah Rektor UNLAM.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNLAM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Kampus UNLAM berada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) UNLAM berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Lambung Mangkurat yang didirikan pada tanggal 21 September 1958 oleh Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat yang didirikan dengan Akte Notaris No. 57 tanggal 12 Februari 1959.

- (4) UNLAM dinegerikan pada tanggal 1 November 1960 dengan nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat.

Pasal 3

- (1) UNLAM mempunyai lambang berbentuk segilima berwarna dasar kuning keemasan yang didalamnya terdapat lingkaran berwarna merah yang bertuliskan UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT berwarna putih dan di dalam lingkaran terdapat gambar burung enggang berwarna hitam kebiruan berparuh merah dan bersayap putih, dengan bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar, bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar, bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar, dikelilingi sinar dengan paduan warna putih dan kuning keemasan, serta di bawah gambar burung terdapat gambar gong yang didalamnya terdapat lipan berwarna putih dan merah.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segilima bermakna lima dasar Pancasila yang menjadi falsafah hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia;
 - b. lingkaran bermakna kebahagiaan di dunia dan akhirat;
 - c. burung enggang melambangkan kekuasaan, prinsip, dan tanggung jawab;
 - d. bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar melambangkan tanggal berdirinya UNLAM;
 - e. bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar melambangkan bulan kelahiran UNLAM;
 - f. bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar melambangkan tahun kelahiran UNLAM;
 - g. gong bermakna pembawa pesan kehidupan;

- h. lipan bermakna kejayaan sampai akhir masa;
 - i. sinar bermakna cahaya penerang kehidupan;
 - j. warna merah dan putih bermakna nasionalisme;
 - k. warna kuning keemasan bermakna kemegahan; dan
 - l. warna hitam kebiruan bermakna keteguhan jiwa.
- (3) Warna dan kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Lambang	Warna	Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
1.	segilima	kuning keemasan	255-215-00
2.	lingkaran	merah darah	255-00-00
3.	tulisan Universitas Lambung Mangkurat	putih	255-255-255
4.	burung enggang	hitam kebiruan	00-00-139

- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNLAM memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB CF FA 07 dan ditengahnya terdapat lambang UNLAM.

- (2) Bendera UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera UNLAM diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing Fakultas, dan ditengahnya terdapat lambang UNLAM serta di bawah lambang UNLAM terdapat tulisan sesuai dengan nama Fakultas atau Pascasarjana.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar ungu dan warna hijau dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna dasar abu-abu dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berwarna dasar oranye dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar dark magenta, hijau tua, dan biru dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Kehutanan berwarna dasar biru tua, merah keungu-unguan, hijau laut medium dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Perikanan dan Kelautan berwarna dasar ungu, merah keungu-unguan, dan biru langit dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Teknik berwarna dasar biru tua dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Kedokteran berwarna dasar hijau dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas



Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna dasar putih dengan gambar sebagai berikut:






- k. bendera Fakultas Kedokteran Gigi berwarna dasar medium orchid dengan gambar sebagai berikut:


















- l. bendera Pascasarjana berwarna dasar merah bata dan warna biru dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Warna dasar bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Fakultas	Warna	Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	 ungu	128-0-128
	 hijau	0-128-0
Fakultas Hukum	 merah	255-00-00
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	 abu-abu	128-128-128
Fakultas Ilmu	 oranye	255-69-00

Sosial dan Politik			
Fakultas Pertanian		dark magenta	139-0-139
		hijau tua	00-100-00
		biru	0-191-255
Fakultas Kehutanan		biru tua	25-25-112
		ungu tua	86-00-86
		hijau laut medium	60-179-113
Fakultas Perikanan dan Kelautan		ungu	128-0-128
		ungu tua	86-00-86
		biru langit	30-144-255
Fakultas Teknik		biru tua	25-25-112
Fakultas Kedokteran		Hijau	00-80-00
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		putih	255-255-255
Fakultas Kedokteran Gigi		medium orchid	186-85-211
Pascasarjana		merah bata	178-34-34
		biru	0-191-255

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNLAM memiliki himne dan mars.
- (2) Himne UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

WAJA SAMPAI KAPUTING
(Hymne Universitas Lambung Mangkurat)

Lagu : AS, Noor
Transkrip by Maryanto, M.Sn

Larghetto

6 Sem bo yan me nya la da lam da da ma ha sis wa Ber lon ba ca paici aci

11 ta Ja di in san pancasi la Lam bung mangku rat

16 U ni ver si tas ka mi Tem pat me nem pa il mu tem pat ka mi ber bak

21 ti Wa ja sam pai ka pu ting wa ja sam pai ka pu ting moto pegangan pan

tang melang kahun dur Usa ha sam pai a khir Wa ha sam pai a khir

- (3) Mars UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS ULM

Tempo Di Marcia

Lagu/Syair : Indra Z.T
Transkrip by Maryanto, M.Sn

U ni ver si tas Lam bung mang ku rat Men di dik pu tra pu tri bang

5
sa Pan ca si la dan un dang un dang da sar em pat li ma Se ba gai da sar per ju a

9
ngan ka mi se la lu si ap se di a Mem be ri il mu pe nge ta huan De mi

14
In do ne sia ra ya Mem bang kit kan _____ ji wa ke bang sa an Wa

18
hai pu tra In do ne sia eng kau lah ha ra pan bang sa Wa hai ma ha sis wa si

23
ap kan di ri mu eng kau lah pe mim pin ma sa de pan Se ma ngat wa ja sam pai ka

27
pu ting ma ju lah te rus pan tang mun dur Ja di lah ke sa tria bang sa ber bak ti

32
lah pa da ne ga ra

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars UNLAM diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNLAM memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNLAM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) UNLAM menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau program spesialis.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik UNLAM dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. semester gasal; dan
 - b. semester genap.

- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNLAM dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Sistem kredit semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Program pendidikan vokasi dan profesi dapat menerapkan sistem kredit semester (SKS) atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kurikulum UNLAM dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (3) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan ruang lingkup program studi.
- (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengacu standar nasional pendidikan tinggi.
- (5) Kurikulum ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap semester.
- (2) Bentuk perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (3) Perkuliahan dapat berbentuk pembelajaran di kampus, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran elektronik, dan/atau pembelajaran inovatif lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perkuliahan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) UNLAM dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan

secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

- (3) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (4) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa dan untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil belajar.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.

- (6) Pemberian nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4 (empat), 3,5 (tiga koma lima), 3 (tiga), 2,5 (dua koma lima), 2 (dua), 1 (satu), dan 0 (nol).
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (8) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (9) Penghargaan akademik dengan pujian (*cumlaude*) dapat diberikan kepada lulusan dengan IPK > 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tepat waktu.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lain kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda.
- (2) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan profesi diadakan pengucapan sumpah profesi.
- (3) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.

- (4) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan apabila jumlah peserta wisudawan mencapai jumlah tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNLAM.
- (2) Bahasa Inggris, bahasa asing lainnya dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa UNLAM merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNLAM.
- (2) UNLAM dapat menerima mahasiswa berwarga negara asing paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada program studi di luar Studi Pendidikan Dokter (PSPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru di UNLAM diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dan penelusuran minat dan/atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru di UNLAM diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan tetap memperhatikan kekhususan di lingkungan UNLAM.

- (5) UNLAM dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) UNLAM menerima mahasiswa baru lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan/atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) UNLAM dapat menerima mahasiswa pindahan dari satu program studi ke program studi lain di dalam UNLAM atau dari perguruan tinggi lain yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

UNLAM berupaya mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 20

- (1) Kegiatan penelitian di UNLAM merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di UNLAM mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan/atau penelitian industri.

- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan dapat melibatkan mahasiswa.
- (5) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi lain dan/atau masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan.
- (7) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, menunjang pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Hasil penelitian UNLAM diarahkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI).
- (9) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan hasil penelitian.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNLAM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

- (3) Mahasiswa UNLAM dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 22

- (1) Warga kampus UNLAM menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (2) Sivitas akademika UNLAM wajib menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.
- (3) Etika akademik merupakan panduan perilaku yang dianut UNLAM dituangkan dalam suatu kode etik untuk seluruh warga kampus.
- (4) Warga kampus UNLAM yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
- (5) Warga kampus UNLAM yang melakukan kegiatan mengatasnamakan UNLAM di luar kampus harus mendapatkan izin dari Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) UNLAM menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) UNLAM menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan akademik merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan.
- (5) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UNLAM, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNLAM untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Rektor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 24

UNLAM memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan rumpun ilmu yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penulisan dan penggunaan gelar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan UNLAM disertai dengan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) UNLAM dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).
- (2) Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, dan seni dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 28

- (1) UNLAM dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat, sivitas akademika, atau unsur organisasi yang telah berjasa terhadap pembangunan UNLAM.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 29

Visi UNLAM: Terwujudnya UNLAM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang pengelolaan lingkungan lahan basah.

Pasal 30

Misi UNLAM:

- a. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah;
- b. menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
- c. menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter *waja sampai kaputing* atau wasaka (tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir) dan berdaya saing internasional; dan
- d. menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 31

UNLAM bertujuan:

- a. terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah;
- b. terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
- c. menghasilkan lulusan yang berkarakter *waja sampai kaputing* (wasaka) dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional; dan
- d. terwujudnya kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 32

- (1) Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, UNLAM menyusun rencana arah pengembangan yang meliputi:
 - a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana Pengembangan Jangka Menengah (Rencana Strategis) yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana Operasional yang memuat rencana program, kegiatan, dan anggaran selama 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Pengembangan Jangka Menengah (Rencana Strategis), dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi UNLAM

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Organ UNLAM terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Rektor

Pasal 34

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sebagai organ pengelola pendidikan pada UNLAM terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 35

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik, non-akademik dan pengelolaan UNLAM untuk dan atas nama Menteri.

- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun UNLAM;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun UNLAM;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana program, kegiatan, dan anggaran tahunan (rencana operasional) UNLAM;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNLAM;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma

- perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
 - n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) UNLAM dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Senat UNLAM dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Susunan keanggotaan Senat UNLAM, terdiri atas:
 - a. Wakil dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Lembaga.
- (3) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f secara otomatis menjadi anggota senat.
- (4) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari wakil dosen yang profesor dan wakil dosen yang bukan profesor.
- (5) Perimbangan jumlah anggota senat dari wakil dosen yang profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fakultas yang memiliki 1 (satu) orang profesor diwakili oleh satu orang profesor;
 - b. fakultas yang memiliki 2 (dua) orang profesor sampai 6 (enam) orang profesor diwakili oleh 2 (dua) orang profesor;
 - c. fakultas yang memiliki 7 (tujuh) orang profesor sampai 11 (sebelas) orang profesor diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor;
 - d. fakultas yang memiliki 12 (dua belas) orang profesor sampai 16 (enam belas) orang profesor diwakili oleh 4 (empat) orang profesor; dan

- e. fakultas yang memiliki 17 (tujuh belas) orang professor atau lebih diwakili oleh 5 (lima) orang profesor.
- (6) Keanggotaan senat yang berasal dari wakil dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 2 (dua) orang dari setiap fakultas.
- (7) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (8) Anggota senat wakil dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menjabat sebagai pimpinan fakultas.
- (9) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (10) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan Rektor.
- (12) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (13) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja.
- (14) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan dies natalis.
- (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 40

- (1) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ UNLAM yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan

- d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada pemimpin perguruan tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 - (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.
 - (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNLAM dengan komposisi kemampuan/keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNLAM.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 43

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan organ UNLAM yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNLAM.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNLAM; dan
 - d. menggalang dana untuk membantu pembangunan UNLAM.
- (3) Dewan Penyantun berjumlah ganjil dan paling sedikit memiliki 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. alumni; dan
 - e. purna bakti Universitas.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Penyantun

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Dosen di lingkungan UNLAM dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNLAM.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;

- c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; atau
 - b. perubahan bentuk UNLAM.

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT, seorang dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun bagi Wakil Rektor;
- e. berpendidikan paling rendah:
 1. Doktor (S3) bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga; dan
 2. Magister (S2) bagi Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- f. menduduki jabatan paling rendah:
 1. Lektor Kepala bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
 2. Lektor bagi calon Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 3. Asisten Ahli bagi calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi

lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- n. lulus sertifikasi dosen dan dinyatakan sebagai dosen profesional, bagi calon Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Wakil Direktur Pascasarjana; dan
- o. membuat rancangan program kerja sesuai dengan jabatan yang akan diembannya.

Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNLAM dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.

- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; atau
 - b. perubahan bentuk UNLAM.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rektor

Pasal 47

- (1) Rektor merupakan dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNLAM.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 48

Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Senat membentuk Panitia Pemilihan Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. Panitia Pemilihan Rektor mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Rektor;
 - d. masa pendaftaran bakal calon Rektor selama 17 (tujuh belas) hari sejak pengumuman pendaftaran;
 - e. Panitia Pemilihan Rektor memverifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya masa pendaftaran;

- f. Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor kepada Senat paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai verifikasi kelengkapan;
- g. Senat menetapkan bakal calon Rektor yang memenuhi syarat paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor;
- h. apabila bakal calon Rektor yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf g kurang dari 4 (empat) orang, Panitia Pemilihan Rektor memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor;
- i. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h bakal calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Rektor; dan
- j. Panitia Pemilihan Rektor mengumumkan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 50

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyaringan calon Rektor dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Ketua Senat menerima hasil penjaringan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan calon Rektor;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat;
- c. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir;

- d. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi dan rencana program kerja pada rapat Senat terbuka;
- e. Senat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon Rektor;
- f. Senat menetapkan 3 (tiga) calon Rektor dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- g. apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- h. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama; dan
- i. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan beserta daftar riwayat hidup dan program kerja kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 51

Tahap pemilihan calon dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wakil Rektor

Pasal 52

- (1) Wakil Rektor merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNLAM.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) sebagai Wakil Rektor.
- (3) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 54

- (1) Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin fakultas.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dekan diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

Pengangkatan Dekan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon Dekan;
- b. tahap penyaringan calon Dekan;
- c. tahap pemilihan calon Dekan; dan
- d. tahap pengangkatan.

Pasal 56

Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- b. Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan;
- c. dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Dekan dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Dekan;
- d. Panitia Pemilihan Dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
- e. Panitia Pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan;
- f. Apabila bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e kurang dari 3 (tiga) orang, Rektor menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Dekan; dan
- g. Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan.

Pasal 57

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyaringan calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;

- c. setiap bakal calon Dekan menyampaikan visi, misi, dan rencana program kerja Fakultas;
- d. Senat Fakultas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon Dekan;
- e. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) nama calon Dekan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- f. apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- g. dalam hal belum diperoleh 2 (dua) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- h. Senat Fakultas menyampaikan 2 (dua) orang calon Dekan hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak kepada Rektor beserta dokumen pendukung.

Pasal 58

Tahap pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam sidang Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
- b. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- c. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon Dekan;
- d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
- f. apabila syarat kehadiran anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam

untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas; dan

- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan yang diusulkan dari hasil pemilihan Senat Fakultas sebagai Dekan.

Pasal 59

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan oleh Rektor kepada Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g.

Pasal 60

- (1) Wakil Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
- (2) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Dekan menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) untuk diusulkan kepada Rektor sebagai calon Wakil Dekan.
- (4) Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang calon Wakil Dekan pada setiap jabatan Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Nama calon Wakil Dekan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Dekan.
- (6) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Masa jabatan Wakil Dekan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Masa jabatan Wakil Dekan berakhir 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan Dekan berakhir.

Pasal 61

- (1) Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dipilih secara langsung dari dan oleh dosen di Jurusan/Bagian yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan setiap 1 (satu) orang dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- (4) Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian terpilih merupakan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dekan mengusulkan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 63

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dekan memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) untuk diusulkan kepada Rektor.

- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Pimpinan Pascasarjana

Pasal 64

- (1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Wakil Direktur.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Rektor memilih dan menunjuk masing-masing 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) untuk diangkat sebagai Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana.
- (4) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Lembaga

Pasal 65

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (3) Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan Sekretaris diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7
Pimpinan UPT

Pasal 66

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Calon Kepala UPT harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 67

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian.
- (2) Biro, Bagian, dan Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan struktural.

- (4) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Senat

Pasal 68

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Senat terpilih.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (10) Ketua Senat terpilih dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Rektor.

- (11) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 10
Senat Fakultas

Pasal 69

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 11
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 70

- (1) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam Rapat Satuan Pengawasan Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Satuan Pengawasan Internal memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih.

- (7) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai Sekretaris.
- (8) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 12

Dewan Penyantun

Pasal 71

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua Dewan Penyantun terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 13

Pemberhentian

Pasal 72

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
- a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana,

Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Menteri menetapkan Rektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

- (3) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan/Bagian sebagai Ketua Jurusan/Bagian definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan/Bagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 84

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala UPT untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala UPT sebelumnya.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 85

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 86

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian definitif.
- (2) Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Satuan Pengawasan Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan dosen;

- e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 88

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 89

Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat yang baru.

Pasal 90

Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru.

Pasal 91

Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun yang baru.

Bagian Keempat

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 92

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNLAM merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNLAM terdiri atas:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana (aset);
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
dan
 - e. bidang lainnya yang diperlukan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal, Satuan Pengawasan Internal mendapatkan akses secara penuh terhadap unit kerja di lingkungan UNLAM, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Rektor.
 - (5) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal, Satuan Pengawasan Internal dapat melakukan audit rutin dan/atau audit investigasi.
 - (6) Audit rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
 - (7) Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan atas permintaan pemimpin universitas, civitas akademika, atau masyarakat umum dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Satuan Pengawasan Internal.
 - (8) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal dapat meminta bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar UNLAM.
 - (9) Satuan Pengawasan Internal melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:
 - a. audit atas penyeleggaraan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian tentang daya guna dan kehematan penggunaan sarana dan prasarana Universitas;
 - c. penilaian tentang manfaat suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan masing-masing unit-unit di lingkungan UNLAM;

- d. penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di universitas;
 - e. melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan universitas.
- (10) Satuan Pengawasan Internal menyampaikan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor.
- (11) Satuan Pengawasan Internal memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Rektor.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 93

- (1) Dosen terdiri atas:
- a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap di UNLAM.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di UNLAM yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 94

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 95

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNLAM meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNLAM dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNLAM terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 98

- (1) Setiap mahasiswa UNLAM mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNLAM dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar;
 - f. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNLAM; dan
 - j. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (3) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjaga etika dan norma akademik;
 - d. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNLAM;
 - e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNLAM;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNLAM; dan
 - g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 99

Status sebagai mahasiswa UNLAM dinyatakan berakhir apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor;
- d. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- f. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNLAM.

Pasal 100

- (1) UNLAM melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 101

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, organisasi, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat universitas, fakultas, dan Jurusan/Bagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 102

- (1) Kegiatan mahasiswa di dalam kampus yang mengatasnamakan Fakultas/Jurusan/Bagian harus mendapatkan izin Dekan.
- (2) Kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan UNLAM harus mendapatkan izin Rektor.
- (3) Kegiatan mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) Alumni UNLAM adalah semua orang yang pernah menempuh program akademik, vokasi, profesi dan spesialis di UNLAM.
- (2) Alumni UNLAM dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNLAM, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan UNLAM.
- (4) Organisasi alumni UNLAM diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UNLAM.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana

Pasal 104

UNLAM menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan mahasiswa.

Pasal 105

- (1) Sarana dan prasarana UNLAM merupakan semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana yang dikuasai UNLAM merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari sumber dana pemerintah, dana masyarakat, dan sumber lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan

menggunakan sarana dan prasarana UNLAM secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasil guna.

- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam sistem informasi pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Anggaran

Pasal 106

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNLAM disusun oleh Rektor setiap tahun berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja UNLAM.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNLAM direviu oleh Satuan Pengawasan Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pendapatan UNLAM diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, hasil usaha yang sah, dan pihak lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang Kuliah Tunggal (UKT) atau dengan sebutan lain;
 - b. hasil kerja sama antara UNLAM dan pihak lain; dan
 - c. pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Penggunaan pendapatan UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pengelolaan dana kontribusi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kesembilan

Kerja Sama

Pasal 109

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNLAM dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreavitas, inovasi, dan relevansi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama UNLAM dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 110

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.

- (3) Kerja sama bidang akademik dan bidang non akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
 - h. sanksi atas kerja sama.
- (5) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 111

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNLAM merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNLAM secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNLAM:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UNLAM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNLAM dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal UNLAM terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;

- c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 112

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi UNLAM.
- (3) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dikoordinasikan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Jurusan dan pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Akreditasi institusi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 113

- (1) Bentuk dan hirarki peraturan di lingkungan UNLAM sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;

- c. peraturan Rektor; dan
 - d. keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 114

- (1) Sumber pendanaan UNLAM bersumber dari:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. penerimaan negara bukan pajak;
 - d. pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hibah/donasi/kerja sama dengan mitra baik dari dalam maupun luar negeri, baik perorangan maupun kelompok;
 - f. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan/atau
 - g. pendapatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: penerimaan dari sewa gedung/bangunan dan bus, parkir, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Laboratorium.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pendanaan UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Kekayaan UNLAM meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Kekayaan UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNLAM.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

- (1) Perubahan Statuta UNLAM dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNLAM.
- (2) Wakil organ UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat;
 - b. Pemimpin UNLAM terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor;
 - c. Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNLAM dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta UNLAM yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Senat dan Dewan Penyantun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/0/2003 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNLAM sesuai dengan peraturan Menteri ini.
- (2) Pembentukan organ UNLAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 118

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/0/2003 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1204

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001